



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 31.476.366.5-443.000

NAMA : PAUD RAMA JARI

**ALAMAT : KP SUKAMULYA RT 02 RW 04
BOJONG-BUNGBULANG
GARUT - JAWA BARAT**

**TERCETAK
28/02/2012**



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 /344 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : **KB RAMA JARI**
Nama Pimpinan : Nurlaela
Nama Penyelenggara : Yayasan Rama Jari Bungbulang
Jenis Pendidikan : KOPER
Alamat Lembaga : Kp. Sukamulya Rt.02/Rw.09
Kelurahan / Desa : Bojong
Kecamatan : Bungbulang
Kabupaten : Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor : 421.1/151-Disdik 2012

Tanggal : 12 Januari 2012

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 20 April 2020 sampai dengan 20 April 2023.

Garut, 20 April 2020
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

Solih, S.A.P., M.M
NIP. 196407301984101001



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 1656 - Disdik

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAMA JARI

KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- 10 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bungbulang Nomor : 800/45-UPT Pend Tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD RAMA JARI**
Nama Pimpinan : Nurlaela
Nama Penyelenggara : Yayasan Rama Jari Bungbulang
Jenis PAUD : Kober
Alamat Lembaga : Kp. Sukamulya RT 02/RW 09
Kelurahan / Desa : Bojong
Kecamatan : Bungbulang
Kabupaten : Garut

- Kedua :** Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Rama Jari dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga :** Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 28 Mei 2017



KEBAYA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Des. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan :

- a. Yth. Camat Kecamatan Bungbulang
- b. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bungbulang
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Bojong



Dinas Pendidikan Kab. Garut
Prov. Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69826728

Diberikan Kepada :

KB RAMAJARI

SUKAMULYA

Bojong Kec. Bungbulang Kabupaten Garut Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.1/151

Tanggal SK Ijin Operasional :

Garut, 23 Pebruari 2018

Dinas Pendidikan Kab. Garut

Kabid.

SOLIH, S. Ag., MM

NIP : 196407301984101001